



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 335 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKERUH KECAMATAN JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikeruh, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKERUH KECAMATAN JATINANGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cikeruh dengan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeruh, Desa Sayang, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2005-15.2011-000 dengan tanda batas Pintu masuk Bandung Giri Gahana Golf pada koordinat $6^{\circ} 55' 20.983''$ LS dan $107^{\circ} 46' 8.336''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Perkebunan Blok Mugana yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2011-001 dengan tanda batas Tepi Barat Jalan Kiara Payung pada koordinat $6^{\circ} 54' 56.605''$ LS dan $107^{\circ} 46' 3.159''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perkebunan Blok Mugana hingga bertemu simpul batas Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah, dan Desa Cileles yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas Saluran Ciparanje pada koordinat $6^{\circ} 55' 5.547''$ LS dan $107^{\circ} 46' 17.794''$ BT;
 - b. Batas Desa Cikeruh dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2006-000 dengan tanda batas Tepi saluran irigasi Cisoko pada koordinat $6^{\circ} 56' 58.105''$ LS dan $107^{\circ} 46' 43.848''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Selokan Brimob yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-001 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Brimob pada koordinat $6^{\circ} 56' 32.535''$ LS dan $107^{\circ} 46' 53.398''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Selokan Brimob yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-002 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi Ciantay pada koordinat $6^{\circ} 56' 21.603''$ LS dan $107^{\circ} 47' 0.059''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Cikeruh yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-003 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh $6^{\circ} 56' 28.072''$ LS dan $107^{\circ} 46' 40.267''$ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Selokan Hegarmanah yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-004 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Hegarmanah pada koordinat $6^{\circ} 56' 2.777''$ LS dan $107^{\circ} 46' 41.839''$ BT;

6. dilanjutkan ...

6. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Jalan Gang H. Sukron yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-005 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Gang H. Sukron pada koordinat $6^{\circ} 56' 0.279''$ LS dan $107^{\circ} 46' 30.995''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Ciseke yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-006 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan TK Nuruzzaman pada koordinat $6^{\circ} 55' 57.888''$ LS dan $107^{\circ} 46' 29.959''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Jalan FPP UNPAD yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-007 dengan tanda batas *As Median Line* Pintu Gerbang UNPAD Utara pada koordinat $6^{\circ} 55' 17.621''$ LS dan $107^{\circ} 46' 10.363''$ BT;
 9. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan Kiarapayung yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-008 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Kiarapayung pada koordinat $6^{\circ} 55' 9.055''$ LS; $107^{\circ} 46' 10.079''$ BT; dan
 10. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Fakultas Kedokteran Hewan UNPAD hingga bertemu simpul batas Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2011-000 dengan tanda batas Saluran Ciparanje $6^{\circ} 55' 5.547''$ LS dan $107^{\circ} 46' 17.794''$ BT;
- c. Batas Desa Cikeruh dengan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeruh, Desa Hegarmanah, dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor yang terletak Pada TK32.11.15.2001-15.2002-15.2006-000 dengan tanda batas tepi Saluran Irigasi Cisoko Pada Koordinat $6^{\circ} 56' 58.105''$ LS dan $107^{\circ} 46' 43.848''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri area persawahan Blok Lumbung yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2006-001 dengan tanda batas Area Persawahan Blok Lumbung Desa Cikeruh pada koordinat $6^{\circ} 57' 0.931''$ LS dan $107^{\circ} 46' 42.744''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri area persawahan Blok Lumbung hingga bertemu simpul batas Desa Cikeruh, Desa Sayang, dan Desa Mekargalih yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2005-15.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat $6^{\circ} 56' 59.094''$ LS dan $107^{\circ} 46' 28.809''$ BT;
- d. Batas Desa Cikeruh dengan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikeruh, Desa Sayang, dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2005-15.2006-000 dengan tanda batas Pintu masuk Bandung Giri Gahana Golf pada koordinat $6^{\circ} 56' 59.094''$ LS dan $107^{\circ} 46' 28.809''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Jalan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2005-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat $6^{\circ} 56' 1.789''$ LS dan $107^{\circ} 46' 10.721''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Ir. Soekarno yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2005-002 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Gocipon pada koordinat $6^{\circ} 56' 40.871''$ LS dan $107^{\circ} 46' 24.563''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2005-003 dengan tanda batas *As median Line* Jalan Ir. Soekarno pada koordinat $6^{\circ} 55' 58.864''$ LS dan $107^{\circ} 46' 18.977''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* sungai Cikeruh hingga bertemu simpul batas Desa Cikeruh, Desa Sayang, dan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2001-15.2005-15.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat $6^{\circ} 55' 20.983''$ LS dan $107^{\circ} 46' 8.336''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cikeruh dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 335

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

